



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA
PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;
- b. bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
- c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan

Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYAR'IAH DALAM RANGKA PENERBITAN AKTA PERKAWINAN, BUKU NIKAH, DAN AKTA KELAHIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.
2. Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

5. Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan Terpadu bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum.
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
 - b. pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 - c. pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:

- a. anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik secara ekonomi dan geografis;
- c. anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau
- d. anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - a. biaya perkara; dan
 - b. biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (4) Para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak

mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu.

Pasal 6

Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

BAB III

TATA CARA PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 8

- (1) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (3) Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

- (4) Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan.
- (6) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.

Pasal 9

- (1) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (3) Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu.
- (4) Pengadilan bersama-sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
- (6) Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.
- (2) Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

- (1) Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (5) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (6) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (8) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan

- pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (9) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku.
 - (10) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.

Pasal 12

- (1) Perkara itsbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Pelayanan Terpadu adalah perkara itsbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*).
- (2) Sidang permohonan itsbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain.
- (3) Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan itsbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu.
- (4) Pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.
- (5) Tata cara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi.
- (7) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
- (8) Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan:
 - a. layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. sidang reguler.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengadilan dan instansi terkait masing-masing menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. jumlah penetapan pengesahan perkawinan dan/atau perkara terkait lainnya bagi Pengadilan Negeri;
 - b. jumlah penetapan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
 - c. penggunaan anggaran;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Pengadilan melakukan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan Pelayanan Terpadu.
- (4) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu dilakukan oleh:
 - a. Pengadilan Tinggi dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; atau
 - b. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- (5) Pengadilan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membahas permasalahan dan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Terpadu.

Pasal 14

- (1) Pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Terpadu disampaikan melalui berbagai media pengaduan yang telah disediakan oleh Pengadilan.

- (2) Pengaduan masyarakat diselesaikan sesuai dengan mekanisme di Pengadilan.
- (3) Pengadilan secara berkala mengevaluasi pengaduan yang masuk untuk merumuskan perbaikan kualitas Pelayanan Terpadu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Teknis Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Terpadu diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Edaran, setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 6 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1169

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

RIDWAN MANSYUR